FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERPENUHINYA KUORUM DALAM PILKADES E-VOTING DI DESA WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

OLEH: SATYA AGUNG PRABOWO

Email: satyacq117@gmail.com

Pembimbing : Dra. Puji Astuti, M.Si

Departemen Sosial dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembanlang, Semarang, Kode Pos 1269 Telp/Fax. (024) 7465405

Abstrak

Semakin berkembangnya teknologi juga ikut berpengaruh terhadap berjalannya pemerintahan dan demokrasi, sebagai contoh disini adalah dengan munculnya e-ktp yang kemudian mendorong munculnya sistem Pemilu menggunakan e-voting. Penulis disini akan meneliti e-voting yang telah dilaksanakan di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang tahun 2016, yang mana dalam pelaksanaannya sempat terjadi peristiwa yan unik yaitu dilakukan pemilihan ulang dikarenakan DPT yang hadir tidak memenuhi kuorum dalam syarat sahnya Pemilu, sehingga disini penulis akan meneliti terkait penyebab peristiwa tersebut.

Untuk menjelaskan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan stakeholder terkait seperti panitia Pilkades pada saat itu dan beberapa ketua RW di daerah yang TPSnya tinggi pemilihnya dan daerah yang TPSnya rendah pemilihnya. Adapun metode pengumpulan data melalui studi pustaka dengan cara mencari data di tempat arsip Pilkades tersebut yaitu di Setda Kabupaten Pemalang bagian Tata Pemerintahan. Untuk meneliti penyebab peristiwa unik diatas penulis menggunakan tiga faktor yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor administratif.

Hasil penelitian ditemukan adanya warga masyarakat setempat yaitu warga Desa Warungpring yang kurang suka dengan calon Kepala Desa yang saat itu maju dalam Pilkades. Temuan lainnya yaitu ada sebagian calon Kepala Desa yang gagal dalam mencalonkan diri, ada yang gagal dalam tes administratif dan ada juga ada yang gagal dalam tes kesehatan.

Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan bahwa dalam keberhasilan suatu pemilihan umum diperlukan partisipasi masyarakat yang baik, dan untuk mewujudkan suatu partisipasi masyarakat yang baik diperlukan kontribusi dari semua pihak baik dari panitia pemilihan umum, pemerintah, kandidat yang maju dalam pemilihan, partai politik, hingga masyarakat itu sendiri juga harus aktif berkontribusi untuk menciptakan partisipasi yang baik.

Kata Kunci: Pilkades, partisipasi, e-voting.

(abstrak inggris)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut system pemerintahan demokrasi, demokrasi adalah sebuah konsep yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Terdapat istilah yang cukup popular di masa pencerahan (*renaissance*), "*Vox Popauli Vox Dei*", yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Disamping itu ada juga ucapan Abraham Lincoln yang terkenal: "demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Jadi, Negara demokrasi adalah sebuah system pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Pemerintahan dalam Negara demokrasi dibentuk melalui pemilihan umum yang demokratis. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilangsungkan secara bebas, jujur dan adil sehingga pemenang pemilu mencerminkan kehendak rakyat.¹

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah melakukan pemilihan umum dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, hingga pemilu dalam tingkat paling rendah yaitu di desa yang mana sering disebut dengan pemilihan kepala desa (pilkades). Dalam kaitan demokrasi dengan kemajuan teknologi mulai muncul gagasan pemilu dengan sistem e-voting yang dapat memudahkan, memperlancar, diharapkan dan mempercepat penyelenggaraan pemilu. Dalam pengembangan sistem e-voting di Indonesia dilakukan percobaan pemilu dengan e-voting di tingkat desa/pilkades, yang mana salah satunya yaitu pilkades serentak di kabupaten Pemalang. Selanjutkan kita akan membahas tentang pesta demokrasi di tingkat terendah tersebut yaitu pilkades.

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

_

¹Valina Singka Subekti, Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), hlm 121.

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Jika melihat dinamika Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah, Pilkades merupakan bahasan yang cukup menarik karena beberapa Kabupaten di Jawa Tengah telah memasuki era baru pada perkembangan pemilihan umum yaitu *evoting* dan e-verifikasi, Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Pemalang yang telah melaksanakan Pilkades menggunakan *e-voting*. *E-voting* memiliki payung hukum berupa putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 khususnya pasal 5; Pedoman Implementasi Pilkades dengan *e-voting* di Indonesia yang di terbitkan oleh badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);Pasal 85 Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pemberian suara untuk pemilihan dapat di lakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik; serta Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pada pelaksanaan Pilkades serentak e-voting di Kabupaten Pemalang tahun 2016 telah muncul kejadian unik yang sangat jarang terjadi di Desa Warungpring yaitu dilakukannya pemilihan ulang dikarenakan total perolehan suara yang didapat belum memenuhi kuorum. Pada 11 desa yang telah melaksanakan Pilkades serentak e-voting di Kabupaten Pemalang tahun 2016, terdapat salah satu desa yang melakukan pemungutan suara ulang dikarenakan suara yang diperoleh tidak memenuhi kuorum 50%+1 maupun kuorum 2/3, desa tersebut adalah Desa Warungpring di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. DPT dalma Pilkades e-voting desa Warungpring tahun 2016 sebesar 12.231 jiwa, sehingga kuorum yang dibutuhkan jika mengunakan kuorum 2/3 adalah sebesar 8.154 jiwa, sedangkan untuk kuorum 50% + 1 adalah sebesar 6.117 jiwa. Namun dalam Pilkades e-voting desa Warungpring yang diselenggarakan tanggal 25 September 2016 hanya terdapat 5.361 pemilih yang hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya atau hanya sebesar 43,83% dari jumlah seluruh DPT, oleh karena itu Pilkades ini tidak sah sehingga harus diulang. Dengan permasalahan tersebut penulis akan melakukan terkait tingkat partisipasi pemilih di Desa Warungpring dalam Pilkades serentak e-voting 2016 Kabupaten Pemalang tahun 2016.

2. Landasan Teori

2.1. Partisipasi dalam Pemilu

Secara tradisional, partisipasi politik lebih dilihat sebagai proses administrasi dan politis. Nelson dalam Bryant dan White (1982) melihat partisipasi politik dan administrasi sebagai bentuk partisipasi horizontal dan vertikal. Partisipasi selama ini diidentifikasikan dengan perilaku yang bersifat partisan atau politis, seperti pemungutan suara, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan, dan *lobbying*. Kegiatan-kegiatan itu oleh Joan Nelson disebut sebagai bentuk-bentuk partisipasi horizontal. Ada juga partisipasi vertikal, sebagaimana dilukiskan oleh Nelson. Partisipasi ini mencakup segala kesempatan ketika semua anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat, dan hubungan tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak, contohnya antara alin jaringan patronklien dalam mekanisme politik (political mechines). Dalam kedua kasus tersebut perhatian besar masyarakat bukan terletak bagaimana mempengaruhi pemerintah melainkan lebih pada pengembangan hubungan tertentu yang dapat memberikan manfaat.²

Dalam negara yang demokratis seperti Indonesia saat ini, setiap warga negara, dapat, menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Menggunakan atau tidak hak pilih seseorang di negara demokratis adalah sebuah pertimbangan yang sadar dan rasional. Artinya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu bukan karena mobilisasi tetapi karena kesadaran bahwa hak pilihnya sangat penting untuk menentukan wakilnya di parlemen atau pemimpin pemerintahan.³

Pemilih yang memiliki kesadaran seperti ini merasa rugi bila hak pilihnya tidak dapat digunakan, karena merasa kedaulatannya sebagai rakyat/warga negara tidak dimanfaatkan. Apalagi bila hak pilihnya tidak dapat digunakan karena kesalahan administrasi atau tidak didaftar menjadi pemilih. Sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak di data oleh petugas atau penyelenggara pemilu.⁴

Selain itu, ada juga pemilih yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Alasannya beranekaragam, bisa karena tidak percaya pada penyelenggara pemilu, tidak setuju dengan calon wakil rakyat atau calon presiden serta wakil yang diajukan partai politik, atau menolak ikut pemilu karena aturan yang dinilai tidak adil. Warga negara atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu biasa disebut sebagai "Golput" atau golongan putih. Jadi golput di Indonesia didefinisikan sebagai orang/pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya serta mereka yang tidak memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih.⁵

Banyak faktor yang menyebabkan perilaku pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (nonvoting behaviour) karena berbagai alasan, misalnya: (1) tidak terdaftar sebagai pemilih; (2) sakit; (3) tidak tahu kalau ada

4

² Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan. Dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm 46-47

³ TA Legowo dan Sebastian Salang. 2008. *Panduan menjadi calon anggota DPR/DP/DPRD menghadapi pemilu*. Jakarta: forum sahabat. ISBN: 978-979-17260-6-1. Hlm 68-69

⁴ Ibid. 69

⁵ Ibid. 69

pemilu; (4) pergi; (5) kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis/tidak membumi/tidak memihak rakyat; (6) lebih baik cari uang; (7) *ola uwik ola obos* (tidak ada uang tidak nyoblos), dlsb.⁶

Berdasarkan teori para ahli diatas penulis akan menggolongkan faktor yang menyebabkan perilaku pemilih yang tidak menggunkan hak pilihnya menjadi 3 faktor, yaitu faktor administratif; faktor politik; dan faktor ekonomi, berikut adalah penjelasan dari ketiga faktor tersebut:

1. Faktor Administratif

Faktor administratif adalah faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan administrasi misalnya seperti pemilih tidak terdaftar dalam DPT, pemilih tidak memenuhi syarat menjadi DPT, kurangnya sosialisasi dari panitia pemilihan umum.

2. Faktor Politik

Faktor politik adalah faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan politik, pemilih beranggapan bahwa pemilihan umum yang akan dilaksanakan penuh dengan intrik politik oleh suatu pihak atau berbagai pihak sehingga pemilih enggan untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan umum tersebut. Faktor politik disini diantaranya seperti: pemilih tidak percaya dengan penyelenggara pemilihan umum; pemilih tidak setuju dengan calon yang maju dalam pemilihan umum atau calon pilihan pemilih gagal meju pemilihan umum karenan berbagai sebab politik; pemilih beranggapan bahwa aturan dalam pemilihan umum tersebut dinilai tidak adil.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan ekonomi, disini pemilih lebih memilih menggunakan waktunya untuk mencari uang dibanding harus menggunakan hak pilihnya; atau pemilih sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena itu hanya akan membuang uangnya untuk biaya transportasi ke tempat pemiluhan umum, dalam kedua kasus tersebut mungkin pemilih sedang bekerja mencari uang di luar kota sehingga memilih tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan biaya dan waktu; selain itu pemilih juga tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan politik uang atau berasumsi tidak ada uang tidak nyoblos.

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap Ketua panitia pelaksanaan Pilkades Desa Warungpring tahun 2016, dan beberapa badan pengurus desa yang direkomendasikan oleh beliau. Dan

⁶ Ari Pradhanawati dan Tri Cahyo Utomo. 2008. *Pemilu dan Demokrasi*. Semarang: FISIP UNDIP. Hlm 78

penelusuran dokumen sebagai data sekunder. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. Temuan dan Hasil Penelitian

4.1. Pelaksanaan Pilkades E-voting di Desa Warungpring tahun 2016

Pilkades e-voting Desa Warungpring ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2016 dan Pilkades ulang pada tanggal 2 Oktober 2016. Dalam pelaksaanya tedapat enam TPS yang disesuaikan dengan jumlah RW yang ada di Desa Warungpring diantaranya adalah; RW 01 Dusun Kerajan, RW 02 Dusun Gombong, RW 03 Dusun Gombong, RW 04 Dusun Karang Tengah, RW 05 Dusun Pamulihan, dan RW 06 Dusun Tegalharja.

Kebanyakan masyarakat berpendapat tidak kesulitan dalam metode e-voting ini bahwa mereka merasa sangat dimudahkan dengan sistem ini, berikut adalah tata cara dalam pelaksanaan Pilkades e-voting di Desa Warungpring yang dipaparkan oleh Pak Hufron selaku ketua penitia pilkades pada saat itu:

Mula-mula masyarakat yang sudah terdaftar menjadi DPT pergi ke TPS setempat dengan membawa persyaratan pemilih yaitu berupa e-KTP, namun karena belum semua warga memiliki e-KTP, pihak panitia Pilkades memperbolehkan pemilih menggunakan surat keterangan e-KTP yang belum jadi sebagai ganti e-KTP bagi warga yang belum memiliki e-KTP.

Kemudian pemilih melakukan e-registrasi dengan cara scan sidik jari dan dicocokan dengan sidik jari di e-KTP yang mereka bawa, sedangkan yang belum memiliki e-KTP mereka melakukan registrasi manual menggunakan surat keterang e-KTP belum jadi, dan kemudian pemilih diberi selembar kartu sebagai bukti sudah lolos e-registrasi. Pemilih yang sudah melakukan eregistrasi maupun pergi ke bilik dengan mesin e-voting dengan membawa kartu e-registrasi tersebut. Kartu e-registrasi dikumpulkan ke panitia dan pemilih memasuki bilik e-voting. Di dalam bilik e-voting mesin pemilihan sudah disetting sehingga sudah menampilkan gambar para calon, pemilih hanya tinggal memilih salah satu gambar calon dengan cara menyentuh di bagian gambar calon, selain gambar calon juga disediakan pilihan gambar kosong disamping gambar para calon sebagai pilihan abstain. Setelah pemilih menyentuh salah satu gambar calon mesin akan mengeluarkan struk barcode sebagai bukti pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Struk barcode tersebut kemudian dimasukkan ke sebuah kotak oleh pemilih. Kotak yang berisi barcode tersebut disimpan dan dijaga privasinya oleh panitia Pilkades sebagai dokumen rahasia.

Pilkades e-voting yang diselenggarakan di Desa Warungpring telah mengalami suatu kasus kejadian unik yaitu dalam pelaksanaanya tidak sah dikarenakan pemilih yang hadir tidak memenuhi kuorum. Salah satu syarat dalam keberhasilan Pemilihan Umum adalah terpenuhinya kuorum dalam Pemilhan Umum tersebut, ada 2 macam penetapan kuorum yang pertama

adalah 2/3 dari jumlah DPT dan yang kedua adalah 50% + 1 dari jumlah DPT. DPT dalam Pilkades e-voting Warungpring tahun 2016 adalah 12.231 jiwa, sehingg kuorum yang dibutuhkan jika menggunakan kuorum 2/3 adalah 8.154 jiwa, sedangkan untuk kuorum 50% + 1 adalah 6.117 jiwa. Namun dalam Pilkades e-voting Warungpring yang diselenggarakan tanggal 25 September 2016 hanya terdapat 5.361 pemilih yang hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya atau hanya sebesar 43,83% dari jumlah seluruh DPT, oleh sebab itu Pilkades ini tidak sah dan harus diulang. Berikut adalah perolehan suara masing-masing calon; Bapak Abdul Aziz mendapatkan perolehan suara sebesar 3.440 atau sebesar 64,17% dari DPT yang hadir, sedangkan Bapak Syaiful Azam mendapatkan perolehan suara sebesar 1.907 atau sebesar 35,57% dari DPT yang hadir, dan sisanya sebesar 14 suara atau 0,26% suara abstain.⁷

Berikut adalah perbandingan perolehan suara total yang terkumpul di Pilkades pertama tanggal 25 September 2016 dengan Pilkades ulang tanggal 2 Oktober 2016: diketahui total seluruh DPT Desa Warungpring sebesar 12.231 dan untuk memenuhi kuorum 2/3 dibutuhkan sebesar 8.154 suara masuk, sedangkan untuk kuorum 50%+1 dibutuhkan sebesar 6.117 suara masuk. Pada Pilkades pertama suara masuk sebesar 5. 361 suara atau sebesar 43,83% dari jumlah DPT, angka tersebut merupakan jumlah dari 6 RW yang ada di Desa Warungpring berikut rinciannya: Dusun Kerajan/RW 01 sebesar 1.042 (46.98%), Dusun Gombong/RW 02 sebesar 1.276 (44.03%), Dusun Gombong/RW 03 sebesar 1.461 (61,70%), Dusun Karang Tengah/RW 04 sebesar 888 (48,84%), Dusun Pamulihan/RW 05 sebesar 362 (18,09%), dan Dusun Tegalharja/RW 06 sebesar 332 (35,78%). Sedangkan untuk Pilkades ulang jumlah suara yang masuk sebesar 6,499 suara atau sebesar 53,14% dari jumlah DPT, angka tersebut merupakan jumlah dari 6 RW yang ada di Desa Warungpring berikut rinciannya: Dusun Kerajan/RW 01 sebesar 1.134 (51,13%), Dusun Gombong/RW 02 sebesar 1.753 (60,49%), Dusun Gombong/RW 03 sebesar 1.912 (80,74%), Dusun Karang Tengah/RW 04 sebesar 706 (38,83%), Dusun Pamulihan/RW 05 sebesar 518 (25,89%), dan Dusun Tegalharja/RW 06 sebesar 476 (51,29%).8

Berikut adalah perbandingan perolehan suara masing-masing calon pada Pilkades pertama tanggal 25 September 2016 dengan Pilkades ulang tanggal 2 Oktober 2016: diketahui ada 2 calon Kepala Desa yang bertarung dalam Pilkades ini yaitu Bapak Abdul Aziz dan Bapak Saiful Azam. Pada Pilkades pertama perolehan suara Bapak Abdul Aziz yaitu sebesar 3.440 (64,17%) sedangkan perolehan suara Bapak Abdul Azam yaitu sebesar 1.907 (35,57%) dan suara abstain sebesar 14 (0,26%), jumlah perolehan masing-masing calon tersebut adalah dari keseluruhan pemilih yang hadir di Pilkades pertama yaitu sebesar 5.361 bukan dari jumlah DPT. Kemudian di Pilkades ulang perolehan suara Bapak Abdul Aziz yaitu sebesar 5.178 (79,67%) sedangkan perolehan suara Bapak Saiful Azam yaitu sebesar 1.257 (19,34%) dan suara abstain

⁷ Laporan hasil pemungutan suara ulang Pilkades Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang tahun 2016.

⁸ Laporan hasil pemungutan suara ulang pilkades e-voting desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang tahun 2016

sebesar 64 (0,99%). jumlah perolehan masing-masing calon tersebut adalah dari keseluruhan pemilih yang hadir di Pilkades ulang yaitu sebesar 6.499 bukan dari jumlah DPT.

4.2. Faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades e-voting Desa Warungpring tahun 2016

Berdasarkan teori yang sudah penulis simpulkan di BAB 1, ada tiga faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades e-voting Desa Warungpring tahun 2016 diantaranya yaitu faktor administratif; faktor politik dan faktor ekonomi.

4.2.1. Faktor Administratif

Faktor administratif disini adalah faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan administrasi seperti namanya tidak terdaftar sebagai DPT maupun pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai DPT misalnya tidak memiliki e-ktp dalam Pilkades e-voting ini.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari ketua panitia Pilkades Warungpring, seluruh masyarakat Desa Warungpring sudah didata dengan teliti dalam proses pendataan DPT tersebut, selain itu penulis juga sudah melakukan observasi tapi tidak dijumpai warga Desa Warungpring yang mengaku tidak terdaftar dalam DPT Pilkades Warungprung tahun 2016. Kemudian terkait persyaratan dalam Pilkades e-voting Desa Warungpring tahun 2016 seperti e-ktp, memang benar ada sejumlah warga yang belum mendapatkan e-ktp sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya, namun karena sistem e-voting di Pilkades Warungpring ini masih merupakan uji coba pihak panitian mengaku tidak mempermasalahkan terkait pemilih yang belum memiliki e-ktp. Pemilih yang belum memliki e-ktp akan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS dan membawa ktp maupun surat keterangan e-ktp sementara. Dengan begitu tidak ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak memeiliki syarat seperti e-ktp.

4.2.2. Faktor Politik

Faktor politik disini adalah faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan politik, pemilih beranggapan bahwa pemilihan umum yang akan dilaksanakan penuh dengan intrik politik oleh suatu pihak atau berbagai pihak sehingga pemilih enggan untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan umum tersebut. Faktor politik disini diantaranya seperti: pemilih tidak percaya dengan penyelenggara pemilihan umum; pemilih tidak setuju dengan calon yang maju dalam pemilihan umum atau calon pilihan pemilih gagal maju pemilihan karena berbagai sebab politik; pemilih beranggapan bahwa aturan dalam pemilihan umum tersebut dinilai tidak adil.

Sesuai dengan konflik yang terjadi di Pilkades Warungpring sebagaimana telah penulis jelaskan dalam subbab sebelumnya disini

tercium faktor politik yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades e-voting Desa Warungpring tahun 2016. Faktor politik yang dimaksud adalah pemilih sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak setuju dengan calon yang maju atau lebih tepatnya karena kecewa calon favorit atau pilihan pemilih gagal maju dalam Pilakdes ini. Calon tersebut adalah Bapak Musleh, ia dinyatakan gagal dalam tes kesehatan setelah berhasil lolos tes administratif sebagai calon Kepala Desa. Bapak Musleh beranggapan ada permainan dari atas dalam hal ini pemerintah Kabupaten untuk memenangkan salah satu calon yang maju. Kemudian karena gagal maju dalam Pilkades kemudian tim sukses Bapak Musleh berusaha melakukan tindakan provokatif agar masyarakat Desa Warungpring tidak hadir dalam Pilkades tersebut. Dilihat dari hasil Pilkades Warungpring yang pertama yang hanya mendapatkan 43,83% suara yang terkumpul dalam Pilkades tersebut, ada kemungkinan memang benar sisa suara yang tidak hadir adalah suara dari pendukung Bapak Musleh yang tidak menggunakan hak suaranya.

4.2.3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan ekonomi, disini pemilih lebih memilih menggunakan waktunya untuk mencari uang dibanding harus menggunakan hak pilihnya; atau pemilih sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena itu hanya akan membuang uangnya untuk biaya transportasi ke tempat pemiluhan umum, dalam kedua kasus tersebut mungkin pemilih sedang bekerja mencari uang di luar kota sehingga memilih tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan biaya dan waktu.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan memang benar ada sebagian masyarakat Desa Warungpring yang bekerja diluar kota sehingga ada kemungkinan warga tersebut tidak hadir dalam Pilkades Desa Warungpring karena faktor ekonomi. Namun penulis sempat berdialog dengan beberapa warga desa Warungpring yang mengaku bekerja di luar kota dan kebanyakan mengatakan hadir dalam Pilkades tersebut untuk menggunakan hak pilihnya karena menurutnya Pilkades tersebut adalah suatu peristiwa yang penting. Dengan begitu meskipun diduga ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena bekerja diluar kota namun seharusnya suara yang terkumpul dapat memenuhi kuorum mengingat di kesebelas Desa yang melaksakan Pilkades serentak e-voting hanya Desa Warungpring yang tidak memenuhi kuorum, dan suara yang terkumpul sangat minim yaitu 43, 83%.

Jadi pada ketiga faktor diatas faktor yang paling kuat menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuorum dalam Pilkades e-voting desa Warungpring tahun 2016 adalah faktor politik. Faktor politik disini adalah pemilih yang sengaja tidak hadir ke TPS dikarenakan pemilih tersebut merasa kecewa karena calon favoritnya tidak lolos dalam

pencalonan. Dengan begitu faktor politik ini menjadi faktor utama penyebab tidak terpenuhinya kuorum dalam Pilkades e-voting Desa Warungpring tahun 2016.

5. Penutup

5.1. Simpulan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III Pembahasan jadi jika dilihat dari teori yang penulis gunakan yaitu faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum diantaranya faktor administratif, faktor politik, dan faktor ekonomi. Faktor utama yang paling kuat diantara tiga faktor tersebut yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkades e-voting Desa Warungpring tahun 2016 adalah faktor politik yaitu pemilih sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena calon pilihannya gagal maju dalam Pilkades e-voting Warungpring tahun 2016.

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai warga negara yang baik sebaiknya kita menyempatkan waktu untuk menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan umum baik itu pemilihan umum tingkat nasional, regional, kota/kabupaten, maupun tingkat desa hal ini dilakukan demi kelancaran dan kemajuan demokrasi di Indonesia.
- 2. Panitia Penyelenggara Pilkades selain mempersiapkan pelaksaaan Pilkades dengan baik sebaiknya juga melakukan upaya antisipasi untuk mencegah kegagalan Pilkades seperti memantau kondisi lingkungan sosial di tempat diselenggarakannya Pilkades.
- 3. Dalam proses pendaftaran calon yang maju dalam Pilkades sebaiknya panitia penyelenggara memepetkan waktu-waktu tes yang harus dilaksanakan agar jika ada calon yang gagal dalam tes calon tersebut belum terlalu jauh dalam melakukan kampanye kemenangannya sehingga tidak menyebabkan peristiwa yang tidak diinginkan seperti dalam kasus ini Pilkades Desa Warungpring harus diulang karena tidak memenuhi kuorum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Valina Singka Subekti, Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), hlm 121.

Sumaryadi, Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan. Dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm 46-47

TA Legowo dan Sebastian Salang. 2008. *Panduan menjadi calon anggota DPR/DP/DPRD menghadapi pemilu*. Jakarta: forum sahabat. ISBN: 978-979-17260-6-1. Hlm 68-69

Ari Pradhanawati dan Tri Cahyo Utomo. 2008. *Pemilu dan Demokrasi*. Semarang: FISIP UNDIP. Hlm 78

Dokumen

Laporan hasil pemungutan suara ulang Pilkades Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang tahun 2016.